

KEPARIWISATAAN – RENCANA INDUK - PEMBANGUNAN

2018

PERDA KAB. TEGAL NO. 7 LD TH 2018, NO. 7, TLD NO. 126, 48 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 - 2025**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2025.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

UU No.13 Th.1950; UU No. 5 Th. 1950; UU No. 41 Th. 1999 telah diubah dg UU No. 19 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No. 11 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 telah diubah beberapa kali dg UU No. 9 Th. 2015; PP No. 26 Th. 2008; PP No. 50 Th. 2011; PP No. 27 Th. 2012; Perda Prov.Jateng No. 10 Th. 2012; Perda Kab.Tegal No. 2 Th. 2009; Perda Kab,Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab.Tegal No. 5 Th. 2014.

- Dalam Perda ini mengatur tentang pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal dalam Tahun 2018 – 2025. Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian Daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menyelenggarakan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi dibidang pariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Tegal meliputi perwilayah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas, prasarana umum pemberdayaan masyarakat serta pengembangan investasi dibidang pariwisata. Selain itu dalam Perda ini mengatur pula pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal pada tanggal 2 November 2018
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 2 November 2018
- Penjelasan : -

